

RALAT PEMANGGILAN

TERKAIT PERUBAHAN TANGGAL PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUKIT ASAM Tbk TAHUN BUKU 2019

Menindaklanjuti Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) di Indonesia yang telah diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta Siaran Pers OJK No. SP/18/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Khusus Ibu Kota Jakarta *Juncto* Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), bersama ini disampaikan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan PT Bukit Asam Tbk (“Perseroan”) Tahun Buku 2019 yang telah diiklankan pada harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada www.ptba.co.id pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020. RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 yang semula akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 diubah tanggal penyelenggaraannya menjadi:

Hari/Tanggal : Rabu/06 Mei 2020
Tempat : Grand Ball Room Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 tersebut maka:

No.	Acara	Semula	Menjadi
1	Tanggal Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019.	05 Maret 2020	24 Maret 2020
2	Penyampaian surat kuasa bilamana kehadiran pemegang saham dikuasakan, untuk dapat disampaikan kepada Perseroan.	24 Maret 2020	30 April 2020
3	Tanggal Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019.	30 Maret 2020	06 Mei 2020

Seluruh persyaratan lainnya untuk RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 tidak terdapat perubahan. Seluruh bahan-bahan terkait mata acara RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 telah tersedia sejak tanggal 6 Maret 2020 di situs web Perseroan pada www.ptba.co.id.

Tindakan preventif terhadap penyebaran Corona Virus (COVID-19)

Sebagai wujud tindakan preventif Perseroan terhadap penyebaran COVID-19, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan pada www.ptba.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email:

- a. rupsptba@bukitasam.co.id dan;
- b. DM@datindo.com.

Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 10120 up Data Management Departement paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yakni 30 April 2020.

2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs web resmi Perseroan www.ptba.co.id. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara rapat tersebut melalui email dalam butir 1 diatas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 hari setelah Rapat.
3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Demikian Ralat ini diberitahukan untuk diketahui oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 26 Maret 2020
PT Bukit Asam Tbk
Direksi